

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu wakaf yang pelaksanaannya disesuaikan dengan segala rukun-rukun dan syarat-syarat wakaf yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Wakaf dalam peraturan perundang-undangan ini diatur juga tentang peraturan sertifikasi wakaf dan pendaftaran wakaf. Sertifikat dan pendaftaran wakaf tujuannya untuk menjaga keabadian benda wakaf dan menghindari adanya persengketaan harta wakaf. Sedangkan tujuannya wakaf menurut undang-undang untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf dalam memajukan kesejahteraan ibadah dan kesejahteraan umum yang pengelolaannya dikelola oleh *nadzir*.
2. Praktek wakaf di Kecamatan Ciawigebang secara umum prosesnya melalui *nadzir* yang selanjutnya didaftarkan ke Kantor Urusan Agama dan kemudian dibuatkan Akta Ikrar wakaf oleh ketua KUA selaku Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf, setelah itu dibawa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten untuk dibuatkan sertifikat harta benda wakaf. Pelaksanaan wakaf tersebut sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004. Namun, dalam hal pelaksanaan persertifikatan dan pendaftaran wakaf di Kecamatan Ciawigebang masih memerlukan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi agar praktek wakaf yang sesuai UU dapat lebih maksimal. Karena ternyata di lapangan masih ada

tanah wakaf yang belum tersertifikasi dan terdaftar. Kemudian terkait peruntukan benda wakaf di Kecamatan Ciawigebang masih digunakan sebatas pada kepentingan peribadatan saja, belum sampai kepada pengembangan potensi dan pemanfaatan secara produktif yang telah diatur dalam undang-undang perwakafan. Hal ini dapat dilihat dari peran *nadzir* di Kecamatan Ciawigebang yaitu masih sebatas menerima, membantu, mengantarkan calon *wakif* dalam berwakaf, memanfaatkan dan mengelola benda wakaf.

B. Saran-saran

Walaupun dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan wakaf di Kecamatan Ciawigebang bisa dikatakan telah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Namun demi lebih meningkatnya pelaksanaan perwakafan dan terwujudnya wakaf sebagaimana fungsi dan tujuannya, Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerja sama antara masyarakat, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, dan pejabat desa dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai tata cara pendaftaran tanah wakaf, sehingga masyarakat luas mengerti tata cara pendaftaran tanah wakaf, dan mengerti arti penting dari bukti kepemilikan hak atas tanah.
2. Agar manfaat harta wakaf tidak hanya sebatas dibidang kesejahteraan agama saja, kepada para *nadzir* dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakaf berpedoman kepada PP No. 28 tahun 1977 dan UU No. 41 tahun 2004. Karena

dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf bisa dengan cara produktif misalkan dengan cara inventasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, agrobisnis, perdagangan, pendidikan, sarana kesehatan dan usaha-usaha lain yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

3. Kepada kaum muslimin yang masih berwakaf dan belum sesuai dengan aturan yang berlaku hendaklah ditingkatkan kesadaran terhadap pentingnya berwakaf sesuai perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 41 tahun 2004.
4. Pemerintah di harapkan lebih intens dalam mensosialisasikan wakaf dan aturan-aturannya, sehingga fungsi, tujuan dan administrasi wakaf dapat berjalan baik.